

PENENTUAN KUALITAS PERMUKIMAN BERDASARKAN KRITERIA *ECO-SETTLEMENT* DI KELURAHAN SINDULANG SATU KOTA MANADO

Kartika Puspa Dewi¹, Veronica A. Kumurur² & Rieneke L.E Sela³

¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi

^{2 & 3} Staf Pengajar Prodi S1 Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

E-mail: KPDewi48@gmail.com

Abstrak

Eco-settlement merupakan tempat bermukim yang ekologis, konsep *eco-settlement* sendiri mengarah pada pencapaian nilai ekologis. Kegiatan penelitian yang dilakukan pada kesempatan kali ini adalah mengidentifikasi kualitas permukiman di Kelurahan Sindulang Satu Kota Manado dengan menggunakan pendekatan kriteria *eco-settlement*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kualitas permukiman yang ada di Kelurahan Sindulang Satu Kota Manado. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif berupa analisis skoring yang digunakan untuk mengetahui kualitas rumah sehat sedangkan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kualitas aspek-aspek lainnya. Hasil analisa diketahui bahwa kualitas permukiman di Kelurahan Sindulang Satu Kota Manado yang dinilai dengan menggunakan pendekatan kriteria *eco-settlement* yang terdiri dari masing-masing aspek, yaitu untuk kualitas aspek ekologi pada kriteria rumah sehat, kepadatan bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase, ketersediaan air bersih dan persampahan memiliki kualitas yang baik sedangkan untuk RTH dan proteksi pemadam kebakaran memiliki kualitas yang buruk dikarenakan tidak sesuai standar yang ada. Sedangkan untuk aspek ekonomi, sosial dan kelembagaan memiliki kualitas yang baik karena sudah sesuai dengan standar yang ada.

Kata kunci: Kualitas permukiman, *eco-settlement*

PENDAHULUAN

Perkembangan yang terjadi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk merupakan suatu masalah perkotaan. Salah satu contoh masalah perkotaan yang serius adalah masalah permukiman kumuh. Dalam UU no 1 Tahun 2011 yang dimaksud dengan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kelurahan Sindulang Satu adalah salah satu lokasi permukiman yang teridikasi kumuh. Hal tersebut tercantum dalam SK Walikota Manado Nomor 163/ KEP/ LT.02/ Bappeda/ 2015 tentang penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh.

Dalam menentukan kualitas permukiman di Kelurahan Sindulang Satu peneliti menggunakan pendekatan kriteria *eco-settlement* dan untuk menentukan skala kualitasnya menggunakan parameter dari Peraturan Menteri PU PR No.2/ PRT/ M/ 2016.

Konsep *eco-settlement* merupakan konsep tempat bermukim/ bertempat tinggal

yang ekologis yang dikembangkan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mengharmonisasikan tiga pilar yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi yang didukung oleh suatu institusi/ kelembagaann. Permasalahan permukiman tidak bisa ditinjau dari satu perspektif saja, melainkan perlu ditinjau secara menyeluruh, karena bidang permukiman berimplikasi pada berbagai aspek.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kualitas permukiman di Kelurahan Sindulang Satu.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Permukiman

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah.

Persyaratan Permukiman

Dalam penentuan lokasi suatu permukiman, perlu adanya suatu kriteria atau persyaratan untuk menjadikan suatu lokasi sebagai lokasi permukiman. Kriteria tersebut antara lain:

1. Tersedianya lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Bebas dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan, baik yang berasal dari sumber daya buatan atau dari sumber daya alam (gas beracun, sumber air beracun, dsb)
3. Terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni.
4. Kondisi tanahnya bebas banjir dan memiliki kemiringan tanah 0-15 %, sehingga dapat dibuat sistem saluran air hujan (drainase) yang baik serta memiliki daya dukung yang memungkinkan untuk dibangun perumahan.
5. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengertian Permukiman Kumuh

Menurut UU No.1 tahun 2011 permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Ciri-ciri Permukiman Kumuh

Menurut Suparlan (1984) bahwa ciri-ciri permukiman kumuh sebagai berikut :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat intensitas dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
 - a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar
5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal (Kurniasih, 2007).

Konsep *Eco-Settlement*

Eco-settlements terdiri dari dua kata yaitu *eco* dan *settlements* yang berarti tempat bermukim/tempat tinggal yang ekologis. Berdasarkan arti tersebut terlihat konsep *eco-settlements* mengarah pada pencapaian nilai ekologis. Konsepsi *eco-settlements* dapat dinyatakan sebagai pengembangan dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut Suryani (2011), *Eco-settlements* adalah suatu konsep penataan permukiman dengan mengharmonisasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menuju keberlanjutan ekosistem dengan didukung oleh sistem kelembagaan yang kapabel.

Menurut Puslitbangkim Kementerian Pekerjaan Umum (2006), kriteria *eco-settlement* didefinisikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Kriteria Eco-Settlement

Aspek <i>Eco-Settlement</i>	Kriteria
Ekologi	<i>Biodiversity</i> Kualitas Udara (termasuk Emisi CO2) Kualitas dan kuantitas air Ruma sehat Guna Lahan Perubahan iklim
Sosial	Energi (siklus kalor, siklus hidrologis) Teknologi berwawasan lingkungan
Ekonomi	Kapasitas masyarakat (pendidikan, partisipasi, kebiasaan) Pemberdayaan masyarakat
kelembagaan	Inovasi teknologi <i>Local economic development</i> (kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan/pendapatan) Aksesibilitas (transportasi) Kapasitas institusi (kerja sama dan dukungan kebijakan)

Sumber: Puslitbangkim(2006)

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis skoring dan analisis deskriptif. Analisis skoring digunakan untuk mengetahui kualitas rumah sehat, sedangkan analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan kualitas permukiman di Kelurahan Sindulang Satu. Berikut merupakan variabel penelitian

Variabel pada penelitian ini menggunakan parameter dan sebagian kriteria dari Permen PU No. 2 Tahun 2016 yang disesuaikan dengan konsep *eco-settlement*. Berikut adalah variabel penelitian :

Tabel 2. Variabel Penelitian

No.	Aspek	Kriteria	Indikator
1	Ekologi	Rumah Sehat	persyaratan rumah sehat dan sederhana, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Luas Lantai per Orang • Jenis Lantai • Jenis AtapJenis Dinding • MCK
		Kepadatan Bangunan	Kepadatan bangunan menurut standar Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi > 100 unit/ ha • Sedang 60-100 unit/ ha • Rendah < 60 unit/ ha
		Kondisi Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis
		Kondisi Drainase Lingkungan	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal
		Air Bersih (Terpenuhinya kebutuhan air bersih)	Kebutuhan air bersih masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman minimal sebanyak 60 liter/orang/hari

		Kondisi Pengolahan Persampahan	<p>Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman harus memenuhi persyaratan teknis, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; • tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; • gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
		Sistem Proteksi Kebakaran	<p>Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hydran lingkungan; • jalan lingkungan lebar 4 m bebas hambatan • sarana komunikasi; • Sambungan siamese

		RTH	UU No 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menyebutkan bahwa penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk tipe kelurahan sebesar 0,3 m ² / kapita.
		Kondisi Proteksi Pemadam Kebakaran	<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26 Tahun 2008 menyebutkan bahwa persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan lingkungan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • jalan lingkungan 3,5 m tanpa hambatan • jalur pemadam kebakaran • hydran lingkungan • sambungan siamese
2	Ekonomi	Local Economy Development	Kepemilikan usaha mikro di kawasan permukiman
3	Sosial	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4	Kelembagaan	Program Pemerintah	Program pemerintah dalam pengembangan kawasan permukiman

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Sindulang Satu, telah teridentifikasi kualitas permukiman yang

dinilai dari masing-masing aspek di bawah ini:

Aspek Ekologi

1. Rumah Sehat

Kualitas rumah sehat merupakan salah satu bagian dari aspek ekologi yang menjadi penilaian dalam kriteria *eco-settlement*. Berikut merupakan data kualitas rumah sehat yang diperoleh dari hasil survey di Kelurahan Sindulang Satu :


Tabel 3. Kualitas Rumah Sehat

Kualitas Rumah	Banyak Rumah	
	Unit	%
Baik	857	77
Sedang	247	22
Buruk	18	1

Sumber: Analisis Penulis, 2018

Untuk mengetahui kualitas rumah sehat menggunakan parameter ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 2 Tahun 2016, yaitu kualitas buruk (76% - 100% bangunan pada lokasi berkonstruksi semi/non permanen), kualitas sedang (51% - 75% bangunan pada lokasi berkonstruksi semi/non permanen), dan kualitas baik (25% - 50% bangunan pada lokasi berkonstruksi semi/non permanen)

Berdasarkan hasil survey yang tertera pada tabel atas, kualitas rumah sehat di Kelurahan Sindulang Satu termasuk pada kualitas baik, hal tersebut dikarenakan hanya 1 % rumah di Kelurahan Sindulang Satu yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Berikut merupakan peta kualitas rumah sehat di Kelurahan Sindulang Satu :



Gambar 1. Peta Kualitas Rumah Sehat di Kelurahan Sindulang Satu

Sumber: Analisis Penulis, 2018

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Identifikasi tingkat kepadatan bangunan di Kelurahan Sindulang Satu dilakukan untuk mencari tahu kondisi kepadatan bangunan setempat, yaitu dengan mengklasifikasikannya sesuai tabel berikut:

Tabel 4. Klasifikasi kepadatan bangunan

Kepadatan Bangunan	Rendah	Sedang	Padat
	< 60% unit/ha	60 – 100 unit/ha	> 100 unit/ha

Sumber : Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan

Berdasarkan hasil analisis, kepadatan bangunan di Kelurahan Sindulang Satu yaitu 52 unit/Ha. Kepadatan bangunan tersebut diperoleh dari hasil pembagian jumlah bangunan sebanyak 1.167 unit dengan luas wilayah Kelurahan Sindulang Satu yang seluas 22,06 Ha. Kesimpulannya bahwa Kelurahan Sindulang Satu memiliki kepadatan bangunan yang rendah berdasarkan tabel klasifikasi di atas

3. Air Bersih

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan masyarakat, di Kelurahan Sindulang Satu 100% masyarakatnya sudah terpenuhi kebutuhan air bersih yaitu sebanyak 60 liter/ orang/ hari. Berikut merupakan rincian sumber air bersih yang dijabarkan pada grafik di bawah ini :

Tabel 5. Penggunaan Air

Penggunaan Air Bersih	Banyak Rumah	
	KK	%
PDAM	563	26
Sumur Gali	120	5
Sumur Pompa	431	20
Air Isi Ulang	970	49

Sumber: Data Kelurahan Sindulang Satu

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air bersih di Kelurahan Sindulang Satu memiliki kualitas yang baik.

4. Kondisi Jalan Lingkungan


Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2016 parameter cakupan pelayanan jalan lingkungan diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu buruk (76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan), sedang (51% - 75% area

tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan), dan baik (25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan).

Tabel 6. Cakupan Jalan Lingkungan

Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan			
Terlayani (Ha)	Tidak Terlayani (Ha)	% Area Terlayani	% Area Tidak Terlayani
13,93	8,13	63,2 %	36,8 %

Sumber: Analisis Penulis, 2018



Gambar 2. Peta Cakupan Jalan Lingkungan
Sumber: Analisis Penulis, 2018

Data yang tertera pada tabel dan peta di atas, dapat diketahui luas daerah yang terlayani jalan lingkungan sebesar 13,93 Ha atau sebesar 63,2 % dan luas daerah yang tidak terlayani jalan lingkungan sebesar 8,13 Ha atau sebesar 36,8%. Kesimpulannya bahwa kondisi jalan lingkungan di Kelurahan Sindulang Satu memiliki kualitas baik, hal tersebut dikarenakan daerah yang terlayani jalan lingkungan sebesar 63,2%.


5. Kondisi Drainase Lingkungan

Salah satu kriteria kondisi drainase lingkungan yaitu ketidakterediaan drainase. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2016 parameter ketidakterediaan drainase diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu buruk (76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan), sedang (51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan), dan baik (25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan).

Tabel 7. Cakupan Drainase Lingkungan

Cakupan Area Drainase			
Tersedia (Ha)	Tidak Tersedia (Ha)	% Area Tersedia	% Area Tidak Tersedia
13,25	8,81	60 %	40 %

Sumber: Analisis Penulis, 2018



Gambar 3. Peta Cakupan Drainase Lingkungan
Sumber: Analisis Penulis, 2018

Dari data yang tertera pada tabel dan peta di atas, dapat diketahui luas daerah yang tersedia drainase lingkungan sebesar 13,25 Ha atau sebesar 60 % dan luas daerah yang tidak tersedia drainase lingkungan sebesar 8,81 Ha atau sebesar 40%. Kesimpulannya bahwa kondisi drainase lingkungan di Kelurahan Sindulang satu memiliki kualitas yang baik.

6. Pengolahan Sampah


Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2016 parameter pengelolaan persampahan diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu buruk (76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis), sedang (51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis), dan baik (25% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis).

Hasil survey dan wawancara dengan masyarakat, di Kelurahan Sindulang Satu untuk prasarana persampahan berupa tempat sampah dengan pemilahan skala domestik, TPS atau TPS 3R skala lingkungan dan TPST skala lingkungan sudah tersedia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk parameter prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sudah sesuai dengan persyaratan

teknis. Secara keseluruhan semua kawasan termasuk kedalam kualitas baik dikarenakan telah tersedianya prasarana persampahan pada skala lingkungan.

Berikut merupakan letak TPS yang ada di Kelurahan Sindulang Satu.



Gambar 4. Peta dan Foto Tempat Pembuangan Sementara di Kelurahan Sindulang Satu
Sumber: Hasil Survey, 2018

7. Proteksi Pemadam Kebakaran

Kriteria persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan lingkungan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 26 Tahun 2008 yaitu jalan lingkungan yang lebarnya minimal 4 m bebas hambatan, hydran halaman, dan sambungan Siamese. Parameter ketidaksesuaian sistem proteksi berdasarkan persyaratan teknis diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu buruk (76% - 100% area tidak memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran), sedang (51% - 75% area tidak memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran) dan baik (25% - 50% area tidak memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran).


Tabel 8. Area Jangkauan Proteksi Kebakaran

Luas wilayah	Area Jangkauan Pemadam Kebakaran			
	Area Terjangkau (Ha)	Area Tidak Terjangkau (Ha)	Area Terjangkau (%)	Area Tidak Terjangkau (%)
22,06 Ha	7,89	14,17	35	65

Sumber: Analisis Penulis, 2018

Berdasarkan data pada tabel 8, maka kesimpulannya adalah kualitas proteksi pemadam kebakaran di Sindulang Satu buruk karena tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008.

Berikut ini adalah peta proteksi pemadam kebakaran di Kelurahan Sindulang Satu :




Gambar 5. Peta Area Jangkauan Pemadam Kebakaran

Sumber: Analisis Penulis, 2018

8. RTH

UU No 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menyebutkan bahwa penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk tipe kelurahan sebesar $0,3 \text{ m}^2 / \text{kapita}$. Kelurahan Sindulang satu luas minimal RTH yang harus dimiliki yaitu sebesar 2.400 m^2 .



Gambar 6. Peta Penggunaan Lahan
Sumber: Analisis Penulis, 2018

Hasil observasi lapangan dan hasil pengolahan data menggunakan *ArcGIS 10.3* dapat dilihat pada peta di atas bahwa Kelurahan Sindulang Satu memiliki RTH berupa pemakaman umum, pemakaman tersebut diberi nama “Taman Sindulang”. Luas taman tersebut sebesar $286 m^2$, tentu saja taman tersebut tidak memenuhi standar luas RTH yang tertera pada UU No 5 tahun 2008 dan tidak termasuk jenis RTH yang dibutuhkan, karena RTH yang dibutuhkan yaitu RTH berupa taman yang memiliki pepohonan yang bisa menghasilkan oksigen. Kesimpulannya bahwa RTH di Kelurahan Sindulang Satu memiliki Kualitas yang buruk.

Aspek Ekonomi

Dalam menentukan kualitas aspek ekonomi yang diidentifikasi yaitu *Local Economy Development*.

Local economy development merupakan upaya dalam meningkatkan perekonomian kerakyatan, yang dilakukan secara partisipatif dari masyarakat, dengan memandang seluruh aspek dan potensi yang ada pada mereka untuk dikembangkan, sehingga mampu kreatif dan mandiri. Berikut merupakan nama-nama kelompok dan jenis usaha UMKM di Kelurahan Sindulang Satu yang diperoleh dari studi pustaka dokumen Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Manado Tahun 2017 dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Nama dan Jenis UMKM di Sindulang Satu

No	Nama Kelompok	Jenis Usaha	Kondisi Usaha
1	Sederhana	Abon & Pengasapan Ikan	Lancar
2	Mentari	Makanan	Lancar
3	Sekawan	Produksi Kue	Lancar

4	Sentosa	Produksi Kue	Lancar
5	Sahabat	Produksi Kue	Lancar
6	Flamboyan	Toko/Warung klontong	Lancar

Sumber: Data Kelurahan Sindulang Satu, 2017

Sumber dana dari kelompok-kelompok usaha di atas yaitu berasal dari Dinas Sosial. Sejauh ini, kondisi usaha yang di jalani oleh masyarakat Kelurahan Sindulang Satu lancar dengan jenis usaha yang beraneka ragam. Hal tersebut menandakan bahwa Kelurahan Sindulang Satu memiliki kegiatan perekonomian yang dapat mempengaruhi aspek ekonomi.

Aspek Sosial

Yang menjadi penilaian dalam aspek sosial yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan kawasan lingkungan permukiman.

Di Kelurahan Sindulang Satu masyarakatnya selalu turut serta dalam program pemeliharaan kawasan permukiman, seperti kerja bakti (pengecatan rumah dan membersihkan lingkungan permukiman). Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan Manado Fiesta 2018. Tujuan kegiatan kerja bakti tersebut tidak semata – mata dikarenakan adanya festival besar di Kota Manado, melainkan salah satu program untuk mempercantik atau memperbaiki lingkungan permukiman di Kelurahan Sindulang Satu agar lebih baik.

Aspek Kelembagaan

Berdasarkan dari hasil wawancara di Kelurahan Sindulang Satu, terdapat beberapa program dari pemerintah yang dilakukan untuk menangani permasalahan di lingkungan permukiman tersebut. Salah satunya adalah Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan PBL Mapaluse (Pembangunan Berbasis Lingkungan).

KOTAKU adalah suatu program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional dimana program ini untuk mencapai pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di suatu permukiman kumuh perkotaan.

Sedangkan program PBL Mapaluse merupakan program pembangunan berbasis lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan partisipasi semua masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kedua program tersebut memiliki model pembangunan yang sama, yaitu melakukan perubahan terhadap fisik permukiman yaitu penanganan jalan setapak, saluran drainase, dan perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Dilihat dari tingkat keberhasilannya, program-program tersebut sangat membantu masyarakat setempat untuk memperbaiki kualitas permukiman di Kelurahan Sindulan Satu. Kesimpulannya bahwa aspek kelembagaan di Kelurahan Sindulan Satu memiliki kualitas yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sindulan Satu, dapat disimpulkan bahwa kualitas permukiman di Kelurahan Sindulan Satu dinilai menggunakan pendekatan kriteria *eco-settlement* yang terdiri dari masing-masing aspek yaitu untuk aspek ekologi pada kriteria rumah sehat memiliki kualitas yang baik karena hanya 1% rumah yang tidak memenuhi persyaratan teknis rumah sehat, untuk kriteria tingkat kepadatan bangunan memiliki kepadatan rendah dengan kepadatan 52 unit/Ha, untuk kualitas jalan lingkungan memiliki kualitas baik karena 63,2 % area terlayani jalan lingkungan, untuk kualitas drainase memiliki kualitas baik karena 60% area terlayani drainase lingkungan, untuk kualitas ketersediaan air bersih memiliki kualitas yang baik karena masyarakatnya 100% sudah terpenuhi kebutuhan air bersih dan persampahannya juga memiliki kualitas baik karena 100% wilayah di Kelurahan Sindulan sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan, sedangkan RTH memiliki kualitas yang buruk karena Kelurahan Sindulan Satu hanya memiliki RTNH seluas 286 m² · luasan tersebut tidak memenuhi standar yang ada dan untuk sistem proteksi kebakaran memiliki kualitas yang buruk dikarenakan area yang dapat dijangkau oleh pemadam kebakaran hanya sebesar 35%. Sedangkan untuk aspek ekonomi, sosial dan kelembagaan memiliki kualitas yang baik karena sudah sesuai dengan standar yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Qurrotul.2016.*Evaluasi Tingkat Kualitas Hidup dengan Kriteria Eco-Settlement pada Permukiman Nelayan di Desa Pesisir Tambak Wedi*. Jurnal EMARA Indonesian journal of architecture.volume 2 nomor 2.2016.
- Anisatul Aeny.2014.*Evaluasi Kualitas Lingkungan Permukiman Berdasarkan Kriteria Eco-Settlements Di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung*.Skripsi. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Anonim. 2002. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor: 403/KPTS/M/2002 Tentang *Persyaratan Rumah Sehat Dan Sederhana*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Anonim. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*.Sekertariat Negara.Jakarta
- Anonim. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Anonim. 2016. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/PRT/M/2016 tentang *Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, 2006, *Penerapan Eco-Settlements di Hulu DAS Cimanuk*, Bandung: Puslitbangkim
- SMISEC INDONESIA. 2008. *Local Economic Development (LED), Konsep dan Implementasi*. <http://smisec.blogspot.co.id/>. Diakses pada 10 Mei 2018
- Suryani, A. S. (2011). *Tantangan Implementasi Konsep Eco-Settlement Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Jurnal Aspirasi (Trial), 2(1), 1–15